

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Dalam memperoleh suatu keyakinan oleh hakim, ia harus mendasarkan keyakinannya pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut KUHAP. Selain alat bukti hakim juga harus tetap memperhatikan barang bukti yang juga diajukan didepan persidangan. Apabila alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan sifatnya sangat terbatas dan itu sering terjadi dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT, agar yakin dengan apa yang akan diputuskan hakim harus memperhatikan faktor-faktor pendukung pertimbangan hakim seperti motif dan tujuan tindak pidana KDRT itu sendiri, cara melakukannya, sikap batin pelaku baik sebelum maupun setelah tindak pidana itu terjadi, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi rumah tangga mereka, pengaruh pidana terhadap pelaku tindak pidana KDRT itu sendiri dan pengaruhnya terhadap rumah tangga dan keluarganya serta masyarakat. Akan tetapi, dalam menyimpulkan semua faktor-faktor pendorong pertimbangan dalam perolehan keyakinan hakim diatas , hakim harus tetap mengacu pada teori normatif berlaku.
2. Hambatan bagi Hakim dalam perolehan keyakinan berdasarkan alat bukti yang cukup dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana KDRT berasal dari keterangan saksi yang sering tidak tuntas didepan persidangan karena

berbagai alasan seperti alasan norma, selain itu hambatan terbesar berasal dari saksi korban itu sendiri dalam hal ini seorang istri, karena berbagai faktor seperti menyesali tindakannya yang telah melaporkan perbuatan suaminya sehingga mengakibatkan rumah tangganya tidak terurus,dll. Hambatan lain yang timbul adalah Pasal 5 UU KDRT memberikan pengecualian dalam pembuktian tindak pidana yaitu keterangan seorang saksi korban saja cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan banyaknya perbedaan putusan hakim khususnya dalam kasus tindak pidana KDRT menunjukkan hal yang positif terhadap keyakinan para hakim. Karena keyakinan hakim itu bersifat subyektif, dimana keyakinan hakim itu timbul mendasarkan pada fakta-fakta dipersidangan. Maka seharusnya hakim harus lebih kritis dan rasional terhadap fakta-fakta yang timbul dalam persidangan perkara KDRT meskipun dihadapkan dengan alat bukti yang sangat terbatas dalam memperoleh keyakinan.
2. Para pakar hukum ataupun pihak terkait dapat memberikan dan meningkatkan sosialisasi hukum yang konkrit kepada masyarakat terkait perolehan keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang cukup sehingga masyarakat akan sedapat mungkin dapat mengerti dan menghargai hukum dan putusan hakim.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, UAJY, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta.
- Kuffal HMA, 2005, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Edisi Revisi, UPT UMM, Malang.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Meiyenti, 1999, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Erineka Cipta, Jakarta.
- ....., 2008, *Asas –Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

Rita Serena, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta.

Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Cetakan I, P3IH & Fakultas Hukum UMJ, Jakarta.

Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Cetakan I, P3IH & Fakultas Hukum UMJ, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Pancasila.

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**Jurnal:**

Harkristuti Harkrisnowo, “Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio - Yuridis”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 14 Vol. 7 – 2000, hlm. 165-166.

**Kamus :**

REALITY PUBLISHER, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Surabaya, hlm. 676.

Simorangkir, 2006, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

**Website :**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b459ec464a39/kdrt>.

<http://www.fhukum-unpatti.org/artikel/hukum-pidana>

